



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 875);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diberi kewenangan melakukan pemungutan Pajak Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang membidangi Pendapatan Daerah dan diberi kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Surat Ketetapan Pajak PBBP2 yang selanjutnya disingkat SKP PBBP2 adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBBP2, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 2

- (1) Pengurangan PBB P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang adahubungannya dengan subjek pajak; atau
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kerugian dan kesulitan likuiditas pada:
 - a. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB P2, dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau

- b. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB P2, dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
 - (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor.
 - (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusuhan, atau tindakan anarkis.

Pasal 3

Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang nilai pajaknya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKP PBB P2; dan/ atau
 - c. STP PBB P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB P2.
- (2) Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKP PBB P2; dan/ atau
 - c. STP PBB P2.

Pasal 5

- (1) Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan:
 - a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau

- b. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB P2 yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencanaalam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (2) PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),yaitu:
- a. jumlah pokok pajak yang tercantum dalam SPPT;
 - b. jumlah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB P2; atau
 - c. jumlah pokok pajak ditambah dengan dendaadministrasi yang tercantum dalam STP PBB P2.

Pasal 6

- (1) Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan Pengurangan PBB P2 karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan PBB P2atas SPPT atau SKP PBB P2 yang dimohonkan Pengurangan PBB P2;
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan PBB P2;
 - c. Wajib Pajak tidak mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi atas SKP PBB atauSTP PBB P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusankeberatan PBB P2,atau Wajib Pajak mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi atas SKP PBB P2 atau STP PBB P2 yang diterbitkan atas dasarsurat keputusan keberatan PBB P2 tetapi dianggap bukan sebagai permintaan karena tidak memenuhi persyaratan;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT atau SKP PBB P2 yang tidak benar atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT atau SKP PBB P2 yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT, SKP PBB P2, atau STP PBB P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatanPBB P2, yang tidak benar atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB P2, atau STP PBB P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusankeberatan PBBP2 yang tidak benar tetapi dianggapbukan sebagai permohonan;

- f. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan pembetulan atas SPPT, SKP PBB P2, atau STP PBB P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB P2; dan
 - g. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB P2;
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STP PBB yang diterbitkan atas dasar-surat keputusan keberatan PBB P2; atau
 - 4. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan pembetulan atas SPPT, SKP PBB P2, atau STP PBB P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB dalam hal:
 - a) permohonan pembetulan atas SPPT diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; atau
 - b) permohonan pembetulan atas SKP PBB P2 atau STP PBB yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB P2 diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB P2 atau STP PBB P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB P2.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Permohonan Pengurangan PBB P2 terhadap Objek Pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - b. mencabut pengajuan keberatan PBB P2, banding, peninjauan kembali, serta permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan PBB P2 yang tidak benar, atau pengurangan/penghapusan denda administrasi PBB P2, dalam hal atas pengajuan atau permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan atau putusan.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB P2, atau STP PBB P2;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan PBB P2 yang dimohonkan dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - d. tidak memiliki tunggakan PBB P2 atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan PBB P2, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dilampiri dengan fotokopi SPPT, SKP PBB P2, atau STP PBB P2, yang dimohonkan Pengurangan PBB P2.
- (2) Dalam hal Pengurangan PBB P2 karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, permohonan Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB P2, untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan; atau
 - b. fotokopi dokumen pencatatan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB P2, untuk Wajib Pajak yang melakukan pencatatan; dan
 - c. fotokopi dokumen pendukung yang menyatakan Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas pada tahun sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB P2.
- (3) Dalam hal Pengurangan PBB P2 terhadap Objek Pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, permohonan Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

- b. surat keterangan dari instansi terkait sebagai buktipendukung yang menyatakan bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (4) Surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan bukti penerimaan surat permohonan.
- (4) Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 10

Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati berwenang melakukan pengujian, penelitian, dan memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan PBB P2.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti permohonan Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan menguji permohonan Pengurangan PBB P2 terhadap pemenuhan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan PBB P2 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.

- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan PBB P2 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi alasan pengembalian permohonan Pengurangan PBB P2.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) , Pasal 6 ayat (3) dan/ atau Pasal 6 ayat (4), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
- (6) Surat pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan Pengurangan PBB P2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan; dan/ atau
 - b. peninjauan di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/ atau penghimpunan data, keterangan, dan/ atau bukti, mengenai Objek pajak yang diajukan pengurangan denda administrasiPBB P2.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka penelitian lebih lanjut, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan.

- (5) Wajib Pajak harus memberikan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan.
- (6) Dalam rangka permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan melalui peninjauan lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Badan Pendapatan Daerah terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pemrosesan lebih lanjut permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang diterima dan/ atau yang dimiliki oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (8) Surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan Pengurangan PBB P2 diterima harus memberi keputusan atas permohonan Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak menerbitkan surat keputusan Pengurangan PBB, permohonan Pengurangan PBB P2 dianggap dikabulkan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah harus menerbitkan surat keputusan Pengurangan PBB P2 sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan PBB P2 dengan mengemukakan besaran persentase melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan Pengurangan PBB P2 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pengurangan PBB P2 yang ditetapkan dalam surat keputusan Pengurangan PBB P2 paling tinggi sebesar persentase sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Dalam hal:
- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati telah menerbitkan keputusan Pengurangan PBB P2; dan
 - b. Wajib Pajak mengajukan permintaan keterangan secara tertulis mengenai keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam hal telah diterbitkan keputusan Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Wajib Pajak tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan PBB P2 untuk Objek Pajak yang sama pada tahun pajak yang sama.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 9 Februari 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 9 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERMOHONAN PENGURANGAN PBB P2

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan pengurangan PBB P2

Yth. Bupati Kotawaringin Barat
U.p..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
bertindak selaku : Wajib Pajak Wakil kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
Alamat :

atas objek pajak:

NOP :
Alamat :

Bersama ini mengajukan pengurangan denda administrasi PBB P2 yang tercantum dalam SKP PBB P2/STPD PBB P2*) :

Nomor :
Tanggal :
Tahun Pajak :
Denda administrasi PBB P2 : Rp
Pengurangan sebesar :

Alasan Permohonan Pengurangan PBB P2:

.....

Sebagai kelengkapan permintaan, terlampir disampaikan :

1. Fotokopi SKP PBB P2 / STP PBB P2*) yang diajukan pengurangan denda administrasi PBB P2 ;
2. Surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bawah Objek Pajaknya
3. Surat kuasa khusus dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
4. Dokumen pendukung lainnya :
 - a.;
 - b.;
 - c. Dst.

Demikian surat permintaan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/ wakil/ kuasa*)

(.....)

Keterangan :

- 1 . Beri tanda X pada yang sesuai.
- 2 . *) Coret yang tidak sesuai.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**

**Surat Pernyataan Wajib Pajak
Bahwa Objek Pajak Terkena Bencana Alam Atau Sebab Lain Yang Luar Biasa**

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat Wajib Pajak :
Nomor Telepon :
Bertindak Selaku : Wajib Pajak Kuasa

Dari Wajib Pajak
Nama :
NPWP :
Alamat :

Alamat Objek Pajak
NOP :
Tahun Pajak :

Dengan ini kami menyatakan bahwa

1. Atas objek pajak tersebut diatas telah terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa yaitu pada hari.....tanggal.....;
2. Besarnya perkiraan kerugian materiil yang ditimbulkan atas bencana alam atau sebab luar biasa sebagaimana dimaksud huruf a yaitu sebesar Rp.....
.....)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya

Wajib Pajak/Kuasa

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 22 Telp. (0532) 21064, 28414 Fax. (0532) 28052
PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH 74111

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal :

Yth.....

Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor..... Tanggal.....yang diterima tanggal.....hal permohonan pengurangan PBB P2 atas..... Nomor..... (11) Tanggal....., dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian kami, permintaan saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayatHuruf.....
2. Sehubung dengan hal tersebut di atas, Permohonan Saudara kami kembalikan dan saudara dapat mengajukan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (4)
3. Tidak Dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Bupati Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

.....
.....
NIP.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 22 Telp. (0532) 21064, 28414 Fax. (0532) 28052
PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH 74111

Nomor :
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Contoh Format Surat Permintaan Dokumen, Data, Informasi
Dan/Atau Keterangan Dalam Rangka Pengurangan PBB P2

Yth.....

Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor.....tanggal.....hal permohonan pengurangan PBB P2 atas.....nomor.....tanggal....., dengan ini saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan atau keterangan, dalam bentuk *Hardcopy* dan/atau *Softcopy* yang meliputi

1.;
2.;
3.

Dokumen, data, informasi dan/atau keterangan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

Nama :
Jabatan :
Tempat :

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan dalam bentuk *hard copy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan Pengurangan PBB P2 saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih

.....

.....
NIP.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 22 Telp. (0532) 21064, 28414 Fax. (0532) 28052
PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH 74111

Nomor:
Sifat : Segera
Hal : **Contoh Format Surat Permintaan Dokumen, Data, Informasi
Dan/Atau Keterangan Tambahan Dalam Rangka Pengurangan
PBB P2**

Yth.....
Di-
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor..... tanggal.....hal permohonan pengurangan PBB P2 atas..... nomor..... tanggal....., dengan ini saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

1.;
2.;
3.

Dokumen, data, informasi dan/ keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

Nama :.....
Jabatan :.....
Tempat :.....

Paling lama 14 (Empat belas)hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan dalam bentuk hard copy dan/atau softcopy, surat permohonan Pengurangan PBB P2 saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih

.....
.....
NIP.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 22 Telp. (0532) 21064, 28414 Fax. (0532) 28052
PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH 74111

Nomor :
Sifat : Segera
Hal :

Yth.....

Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara nomor.....tanggal..... yang diterima tanggal.....hal permohonan pengurangan PBB P2 atas.....nomor.....tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan peninjauan lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan pengurangan PBB P2 pada;
Hari/Tanggal:;
Lokasi :

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada petugas. Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

.....

.....
NIP.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR:.....**

**TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nama Wajib Pajak....., Nomor....., tanggal..... yang diterima..... .. tanggal..... atas SPPT/SKP PBB/STP PBB) Nomor..... tahun pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian pengurangan PBB P2 Nomor..... Tanggal..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pengurangan PBB P2;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 87

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkan sebagian/Menolak permohonan pengurangan PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB Nomor..... Tahun Pajak.....

- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - Npwp :
 - Alamat :
- b. Objek Pajak
 - Nop :
 - PBB yang Terutang : Rp.....
 - Alamat :
 - Sebesar % (..... Persen) dari PBB P2 yang Terutang

KEDUA : Besarnya PBB P2 yaang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

- a. PBB P2 yang terutang menurut SPPT/SKP PBB/STP PBB Rp.....
- b. Besarnya pengurangan (.....%xRp.....(Rp.....
- c. Jumlah PBB P2 yang terutang setelah pengurangan (a-b) Rp..... (.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP 19720616 199903 1 009